

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 03 Dzulq'adah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijik verklaard);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 07 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 28 Agustus 2017, dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 September 2017, pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut 12 September 2017 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 September 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 12 Oktober 2017 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor Register 0256/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/3334/Hk.05/ XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Ojon Rianklana, sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2016, yang disebabkan Tergugat/Pembanding diketahui mempunyai hubungan istimewa atau mempunyai wanita lain yang bernama Erna, dan Tergugat/Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah rumah tangga;

Menimbang, Bahwa Penggugat/Terbanding telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak berubah dan merubah sikapnya, dan puncaknya sejak tanggal 27 Oktober 2016 pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban tertulis pada tanggal 09 Maret 2017, pada pokoknya Tergugat/Pembanding telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Oktober 2016, demikian pula Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah mengakui hal tersebut dimana antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."* demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat**, adik kandung Penggugat/Terbanding, dan **saksi kedua Penggugat**, ibu kandung Penggugat/ Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak

bulan September 2016, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama Tergugat**, kakak kandung Tergugat/Pembanding dan **saksi kedua Tergugat**, teman kerja Tergugat/Pembanding, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi, sejak bulan September 2016 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/ Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/ Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, sebagaimana juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/ Tebanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 dalam konvensi tersebut di atas, haruslah ditiadakan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam jawaban Tergugat/Pembanding telah mengajukan rekonvensi mengenai hak penguasaan rumah beserta isinya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Tergugat/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi pokok yang dituntut Penggugat/Pembanding adalah tuntutan agar Tergugat/Terbanding mengembalikan penguasaan rumah beserta isinya dan mengembalikan anak bernama **anak penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan masa depan dan biaya hidupnya untuk mencapai tingkat kemandirian dalam kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak penguasaan rumah beserta isinya dan pengembalian anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya bahwa tuntutan balik Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 8 Rv serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492/K/SIP/1970, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*),



maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri khusus mengenai anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** tersebut, yang amarnya nanti akan ditempatkan di dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa pada mulanya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pernah hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 07 September 2000, yang berarti sekarang telah berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka sudah menjadi kewajiban, bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Penggugat/Pembanding selaku ayah dari anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut masih dipelihara dan ikut Tergugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, dimana saat ini secara nyata anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** tersebut, telah memilih ikut tinggal bersama Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan menyatakan bahwa nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertimbangkan penghasilan Penggugat/Pembanding sebagai karyawan BUMN, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat/Pembanding dapat memberikan nafkah biaya pemeliharaan anaknya tersebut sesuai kelayakan dan kepatutan saat ini minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikannya dengan kenaikan 20% pertahun, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 03 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 07 September 2000, setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0256/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 15 Nopember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG